



## Analysis of the Role of Tax Consultants in Improving Taxpayer Compliance (Case Study at SHC Manado Tax Consultant Office)

Yetri Fransiska Rambalangi<sup>1\*</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>, Priscillia Weku<sup>3</sup>  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi  
Manado

**Corresponding Author:** Yetri Fransiska Rambalangi [yetrifransiska30823@gmail.com](mailto:yetrifransiska30823@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Role of Tax Consultant, Tax Consultant, Taxpayer Compliance

*Received :* 19, August

*Revised :* 21, September

*Accepted:* 23, October

©2024 Rambalangi, Kalangi, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The role of tax consultants is instrumental especially in improving taxpayer compliance, especially in the midst of increasingly complex tax regulations. Tax consultants can increase taxpayer awareness of the importance of voluntary tax compliance, which ultimately contributes to increasing state revenue and economic stability. This research aims to analyze the role of tax consultants in improving taxpayer compliance. The method of analysis used in this thesis research is a descriptive method whose purpose is that each data is collected and then analyzed and then a conclusion is drawn and the type of research used is a qualitative descriptive approach. The results showed that the role of tax consultants is very important in helping taxpayers fulfill their tax obligations. Tax consultants play several key roles in assisting taxpayers to improve taxpayer compliance.

## Analisis Peranan Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak SHC Manado)

Yetri Fransiska Rambalangi<sup>1\*</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>, Priscillia Weku<sup>3</sup>  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi  
Manado

**Corresponding Author:** Yetri Fransiska Rambalangi [yetrifransiska30823@gmail.com](mailto:yetrifransiska30823@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Peran Konsultan Pajak, Konsultan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

*Received :* 19, Agustus  
*Revised :* 21, September  
*Accepted:* 23, Oktober

©2024 Rambalangi, Kalangi, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Peranan dari konsultan pajak sangat berperan terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di tengah semakin kompleksnya peraturan perpajakan. Konsultan pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak secara sukarela, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif yang tujuannya setiap data dikumpulkan lalu dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Konsultan pajak memainkan beberapa peran kunci dalam membantu para wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## PENDAHULUAN

Penerimaan negara terbesar di Indonesia adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak dilaksanakan untuk pembangunan pada suatu negara demi kemajuan suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendorong penerimaan pajak ialah wajib pajak pelaku usaha, baik orang pribadi maupun badan. Pemerintah berupaya untuk selalu memberikan fasilitas kepada wajib pajak pelaku usaha agar dapat meningkatkan pendapatan usaha dan juga penerimaan negara. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak pula infrastruktur yang bisa dibangun di suatu negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir, industri perpajakan telah mendapat perhatian yang sangat besar. Karena peran pajak semakin besar dalam APBN, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk memusatkan dan memperluas subjek dan objek pajak agar keuangan negara tetap stabil.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga mengatur tentang sistem pemungutan sendiri dalam pelaporan pajak di Indonesia. Dalam sistem pajak Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri (self assessment). Sistem pelaporan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk memperhitungkan, melaporkan dan membayar pajak sendiri tanpa adanya pemeriksaan dari pihak pajak. Walau begitu, masih ada sebagian orang yang kurang memahami dengan baik tentang pajak dan hal yang berkaitan dengan self assessment system, jadi untuk menjalankan kewajibannya wajib pajak memiliki pilihan untuk menggunakan bantuan dengan jasa konsultan pajak. Sistem ini memiliki kelemahan yaitu wajib pajak dihadapkan pada keterbatasan informasi mengenai perubahan perundangan perpajakan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan bisa disalahgunakan Akibatnya, banyak wajib pajak yang sengaja tidak patuh dan mereka bahkan enggan membayar pajak (Karwur dkk, 2020).

Kepatuhan perpajakan juga menjadi masalah sistem perpajakan hampir di semua negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Karena pajak adalah sumber utama penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak harus diprioritaskan dan perlu mendapat perhatian yang besar. Kepatuhan dalam pembayaran pajak adalah tindakan-tindakan patuh dan sadar akan kewajibannya dalam pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Tabalisa dkk, 2023).

Salah satu kewajiban wajib pajak, pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa, berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban atas perhitungan pajak yang telah dibayarkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan. Meskipun demikian, situasi sebenarnya ternyata tidak semudah itu. Ada sejumlah masalah yang menghalangi wajib pajak untuk melaporkan SPT, seperti salah satunya adalah ketidaktahuan wajib pajak tentang kepatuhan pelaporan pajak, yang diikuti dengan gagasan bahwa mekanisme pelaporan SPT masih rumit. Hal ini karena wajib pajak kurang memahami cara mengisi laporan SPT online sehingga perlu mendapatkan bimbingan dari beberapa pihak seperti

Account Representative dan konsultan pajak. Dari beberapa pihak tersebut, penggunaan konsultan pajak terlibat lebih dalam dalam proses perpajakan karena mereka dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif dan akurat kepada wajib pajak.

Kantor Konsultan Pajak SHC (Semuel H. Corneles) adalah salah satu Kantor Konsultan Pajak ini terdaftar dan memiliki ijin praktek dari DJP. Kantor Konsultan Pajak SHC merupakan salah satu konsultan pajak yang memiliki kualitas baik di kota Manado. Hal ini terbukti dengan berbagai keahlian yang dimiliki oleh Semuel H. Corneles selaku pemilik Kantor Konsultan Pajak SHC. Klien Kantor Konsultan Pajak SHC sangat percaya pada pengalamannya dalam menjalankan praktek konsultan pajak, yang telah membantu mereka menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi. Kantor konsultan SHC Manado membantu masalah perpajakan orang pribadi maupun badan tanpa melanggar kode etik, meskipun demikian, masih ada kendala yang menghalangi konsultan pajak untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, yang mengakibatkan tidak adanya kondisi kepatuhan perpajakan klien setelah menggunakan konsultan pajak. Akan tetapi, salah satu kepatuhan wajib pajak dapat tergantung dari konsultan pajak, misalnya jika konsultan pajak terlambat melaporkan artinya wajib pajak juga dikatakan tidak patuh karena wajib pajak yang memberikan kepercayaan kepada konsultan pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan (Kieso et al, 2019:29). Sedangkan menurut Rahmi (2021:13) akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan.

### **Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Menurut Suryadi (2019:3) Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu.

### **Pengertian Pajak**

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran dalam hal pembangunan negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2019 : 29) pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2023:18) beliau mengemukakan definisi wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak mencerminkan sikap taat dan sadar wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pembayaran dan pelaporan pajak yang tertib, baik untuk periode masa maupun tahunan. Kepatuhan pajak adalah perilaku yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam pengurusan pajak, sehingga pemerintah dapat mendapatkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kepatuhan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban mereka terhadap pemerintah dengan benar dan lengkap.

## **METODOLOGI**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis (Sahir 2021:6). Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan mengumpulkan data untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait peranan konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak SHC Manado. Kantor Konsultan Pajak SHC terletak di jalan A.J. Sondakh 2, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan Juli 2024 sampai dengan selesai.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang diperoleh langsung dari wawancara dengan subjek pada Kantor Konsultan Pajak SHC Manado dalam hal ini wajib pajak/klien, Konsultan Pajak dan pegawai kantor.

### **Sumber data**

Sumber data yang akan diolah oleh peneliti berasal dari sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Sumber data primer untuk penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di kantor konsultan pajak melalui wawancara dan observasi kepada 1 konsultan pajak selaku pimpinan kantor, 1 karyawan

selaku yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan 2 wajib pajak selaku pihak yang memakai jasa konsultan pajak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **Wawancara**

Penelitian ini melakukan wawancara mendalam kepada 3 kelompok informan yaitu wajib pajak selaku pihak yang memakai jasa konsultan pajak, konsultan pajak dan beberapa pegawai selaku yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pihak untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### **Observasi**

Pada penelitian ini dilakukan pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

### **Riset kepustakaan**

Sumber riset kepustakaan yang dilakukan peneliti yaitu melakukan riset lewat buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu data yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu data hasil penelitian sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

### **Proses Analisis**

Dalam Wekke (2019:93) menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya jenuh

## **HASIL PENELITIAN**

### **Peranan Konsultan Pajak**

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa konsultan pajak sangat senang memberikan informasi kepada klien mereka. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau respons konsultan pajak terhadap wajib pajak menunjukkan bahwa peran konsultan pajak sangat mempengaruhi wajib pajak. Kemampuan konsultan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menunjukkan peran mereka. Peran-peran konsultan pajak antara lain:

### **Bertindak sebagai perantara (*intermediaries*)**

Peran dari konsultan pajak yaitu sebagai perantara yang berperan dalam menyiapkan pelaporan pajak. Seperti yang dikatakan bapak Semuel sebagai konsultan pajak bahwa: *“Sebagai Konsultan pajak saya membantu klien yang terkena masalah itu sangat berperan, karena kami di kantor yang membantu mereka dalam mempersiapkan dokumen dan mendampingi mereka menghadapi otoritas pajak dan membantu mereka juga dalam berbicara dengan otoritas pajak seperti menjelaskan transaksi dan laporan keuangan dari klien kami.”*

Terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh konsultan pajak disebut perantara yaitu berupa membantu para klien untuk berbicara dengan pihak otoritas pajak dalam memberikan klarifikasi atau tambahan informasi yang diminta oleh otoritas pajak, serta menjelaskan transaksi dan laporan keuangan dan diberi arahan-arahan agar para klien patuh melakukan kewajiban perpajakan. Tentunya jika konsultan pajak melakukan pendampingan adapun dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah dari wajib pajak atau klien. Wajib pajak atau klien yang didampingi yaitu klien yang diperiksa dan mendapat SP2DK.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Deasy selaku karyawan mengatakan bahwa : *“Konsultan pajak yang langsung melakukan pendampingan saat ada pemeriksaan, sebagai karyawan juga memungkinkan untuk mendampingi untuk hal dokumen administrasi atau berkas-berkas yang dibutuhkan ke kantor pajak.”*

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa selain konsultan pajak, karyawan juga memungkinkan melakukan pendampingan dalam hal dokumen-dokumen atau berkas pendukung ke kantor pajak. Namun, pada umumnya konsultan pajak yang secara langsung melakukan pendampingan kepada wajib pajak atau klien.

### **Membantu Wajib Pajak Mengelola Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Konsultan pajak memiliki peran yang signifikan dalam mengontrol dan memastikan kepatuhan wajib pajak dalam mengelola pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Deasy selaku karyawan mengatakan bahwa : *“Untuk Konsultan pajak dan kami karyawan di kantor selalu mengingatkan ke klien kalau ada kewajiban yang harus dibayar yang akan jatuh tempo di tanggal berikut.”*

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa konsultan pajak dan para karyawan pada kantor konsultan pajak SHC setiap bulan mengingatkan kepada para wajib pajak atau klien untuk membayar pajak masa mereka yang akan jatuh tempo. Pernyataan ini juga diperjelas dengan hasil wawancara dengan bapak Semuel selaku Konsultan Pajak, yang mengatakan bahwa: *“Sebagai konsultan pajak saya selalu mengontrol perpajakan mereka dengan mengingatkan para klien, misalnya yah pph 21 dibayar tanggal 10 bulan berikutnya dan lapor tanggal 20 bulan berikutnya, jadi dalam rangka pemenuhan kewajiban ini wajib pajak mengirim daftar gaji kemudian konsultasikan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian ada dua jenis wajib pajak, ada yang menyerahkan sepenuhnya kepada kami terkait pajak*

*mereka dan ada juga wajib pajak yang melapor sendiri karena ingin belajar tetapi sebagai konsultan pajak tetap mengawasi atau mengontrol mereka."*

Konsultan pajak berkewajiban dalam memantau para wajib pajak atau klien secara rutin untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, serta memastikan bahwa semua dokumen dan catatan keuangan disusun dengan benar dan lengkap. SPT masa yang dilaporkan tiap bulan harus sama tiap bulannya dalam 12 bulan (ekualisasi), sama halnya dengan PPN. Konsultan pajak juga menghimbau para wajib pajak atau kliennya, contohnya seperti PPh 21 yang batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya maka konsultan pajak menghimbau para wajib pajak agar mengirim daftar gaji setiap bulannya dibawah tanggal 10 atau tanggal 5 bulan berikutnya (sesuai dengan perjanjian antara konsultan pajak dengan klien) agar ada jangka waktu 5 hari untuk kantor memeriksa.

Konsultan pajak juga melakukan ini serangkaian pemeriksaan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan dan laporan keuangan wajib pajak. Konsultan pajak memfasilitasi kepatuhan administratif dengan menyediakan layanan penyusunan dokumen dan pendampingan selama proses pelaporan pajak, mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak MK mengatakan bahwa : *"Konsultan pajak terus mengingatkan akan hal hal yang harus wp lakukan, khususnya mengenai setiap jumlah besaran pajak maupun penyetoran dan pelaporan supaya tidak terjadi kesalahan."*

Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak tentunya akan patuh karena dan terhindar dari masalah dibidang perpajakan dan mengurangi resiko kesalahan yang mungkin terjadi saat pelaporan pajak.

### **Membantu Wajib Pajak Mematuhi Peraturan Perpajakan**

Konsultan pajak memiliki peran agar wajib pajak atau para klien patuh dalam mematuhi peraturan perpajakan sehingga mereka terhindar dari berbagai pelanggaran yang berpotensi menimbulkan sanksi dibidang perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samuel selaku konsultan pajak mengatakan bahwa: *"Sebagai konsultan pajak tentunya wajib pajak ini diberikan bimbingan tentang kewajiban pajak, seperti mereka harus bayar sekian dan harus lapor pajak. Jadi ada wajib pajak yang berlangganan, yang berlangganan ini tentunya akan terhindar dari berbagai pelanggaran di bidang perpajakan karena mereka rutin berkonsultasi dan diberi tahu Ketika ada peraturan-peraturan terbaru atau berubah sedangkan wajib pajak yang tidak berlangganan dan datang saat ada masalah, mereka datang Ketika mereka terkena masalah di bidang perpajakan. Maka dari itu sebagai konsultan pajak menyarankan agar berlangganan konsultan pajak agar tidak terkena masalah lagi kedepannya."*

Peran konsultan pajak membantu wajib pajak atau klien dalam memahami dan mematuhi aturan-aturan terbaru. Jika wajib pajak paham terkait peraturan-peraturan perpajakan mereka akan patuh dan terjadi peningkatan kepatuhan. Pada kantor konsultan pajak SHC ada wajib pajak atau klien yang berlangganan tiap bulan, wajib pajak atau klien berlangganan rutin berkonsultasi dan diedukasi jika ada peraturan-peraturan terbaru. Maka dari itu, wajib pajak atau

klien yang berlangganan jasa konsultan pajak akan terhindar dari berbagai pelanggaran di bidang perpajakan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Deasy selaku karyawan mengatakan bahwa : *“Wajib pajak jika mereka menggunakan jasa konsultan akan patuh kedepannya karena ada seseorang yang selalu mengingatkan mereka, diedukasi juga kalau ada aturan update dan membantu melaporkan pajak mereka dan perpajakan mereka tidak terjadi lagi kesalahan.”*

Pernyataan diatas membuktikan bahwa penggunaan jasa konsultan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena konsultan pajak dan karyawan pada kantor konsultan pajak SHC selalu mengingatkan kepada para klien untuk membayar pajak, dan selalu diberi tahu jika ada aturan terbaru yang berkaitan dengan pajak para klien.

### **Menjalankan Fungsi Edukasi**

Peran dari konsultan pajak dalam pemenuhan peningkatan kepatuhan yaitu dengan mengedukasi para wajib pajak atau kliennya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Deasy selaku karyawan mengatakan bahwa: *“Konsultan pajak mengedukasi wajib pajak seperti cara melaporkan, terkait aturan-aturan yang selalu update dan konsultan pajak juga membantu hal-hal lain. Konsultan pajak juga mengedukasi kepada klien itu fleksibel dan tidak ribet, bisa dilakukan via telpon, ataupun secara langsung. Jadi wajib pajak lebih mudah mendapatkan informasi kapanpun dan dimana saja. Sehingga wajib pajak atau klien kami khususnya yang berlangganan tiap bulan lebih terarah karena rutin”*

Pernyataan diatas menjelaskan mengenai pemberian edukasi kepada wajib pajak rutin dilakukan bagi wajib pajak atau klien yang berlangganan. Dalam mengedukasi wajib pajak tidak harus secara langsung untuk diedukasi karena bisa dilakukan melalui via telpon untuk mendapat informai kapanpun dan dimanapun. Pernyataan ini juga diperjelas dengan hasil wawancara dengan bapak Samuel selaku Konsultan Pajak, yang mengatakan bahwa: *“Sebagai Konsultan pajak berperan untuk mengedukasi, mendampingi dan mengontrol wajib pajak. Konsultan pajak selalu membantu mereka untuk memahami aturan terbaru, kemudian diedukasi ketika wajib pajak tidak mengerti atau kurang mengerti terkait perpajakan, maka dari itu disarankan agar berlangganan tapi bukan masalah tentang uang. Harapan jika berlangganan mereka secara rutin mematuhi peraturan-peraturan perpajakan.”*

Konsultan pajak membantu wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dan membantu wajib pajak dalam memahami dan mematuhi aturan-aturan terbaru. Kemudian konsultan pajak juga membantu para wajib pajak Ketika mereka tidak paham terkait urusan perpajakan mereka dengan salah satu cara utama adalah melalui penyuluhan, di mana konsultan pajak memberikan informasi terkini tentang perubahan peraturan pajak, prosedur pelaporan yang benar, dan strategi untuk memaksimalkan efisiensi pajak.

### **Konsultan Pajak Dalam Peningkatan Kepatuhan**

Peran konsultan pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak yang berperan sebagai jembatan antara wajib pajak dan peraturan perpajakan yang kompleks, membantu memahami kewajiban dan hak mereka dalam sistem perpajakan. Konsultan pajak memberikan edukasi mengenai jenis pajak, cara menghitung, dan batas waktu pelaporan. Dengan demikian, konsultan pajak meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Lebih lanjut, konsultan pajak membantu menyusun laporan pajak secara akurat, memanfaatkan skema pengurangan pajak yang sah, dan mengingatkan batas waktu pembayaran pajak. Hal ini membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu dan sesuai peraturan. Selain itu, konsultan pajak berperan sebagai penasehat dalam menghadapi perubahan peraturan perpajakan dan membantu meminimalisir kesalahan serta konsekuensi dari pelanggaran peraturan. Melalui peran-peran tersebut, konsultan pajak berperan sebagai jembatan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak tentunya sangat berpengaruh karena peran dari konsultan pajak yang membantu wajib pajak. Berdasarkan wawancara dengan Konsultan pajak SHC, Samuel H. Corneles mengatakan bahwa : *“Sebagai konsultan pajak, saya mendidik mereka supaya patuh dengan melaporkan kewajiban wajib pajak dengan tepat waktu berdasarkan perjanjian kerjasama dengan klien/wajib pajak. Saya menjamin kalau semua wajib pajak saya patuh karena ada perjanjian Kerjasama. Kalau melihat perjanjian kerjasama dengan klien semisal konsultan pajak terlambat melapor PPh 21, denda tersebut kami yang bayar ”*

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak menjamin semua wajib pajak atau kliennya patuh karena memberi jaminan diperjanjian, perjanjian tersebut jika kantor konsultan pajak yang terlambat melaporkan maka sanksi-sanksi kantor konsultan pajak yang tanggung jawab, maka wajib pajak/klien bisa dikatakan patuh. Dengan adanya perjanjian kerjasama tentunya membuat semua wajib pajak patuh karena konsultan pajak yang membantu para wajib pajak atau klien dalam urusan perpajakan mereka.

Berdasarkan data yang di dapat dari kantor konsultan pajak SHC bahwa wajib pajak atau klien pada kantor konsultan pajak SHC Manado mempunyai klien yang cukup banyak total klien boleh dilihat dalam tabel.1 dan indikator kepatuhan wajib pajak pada tabel.2 seperti berikut ini:

**Tabel.1 Klien berlangganan pada Kantor Konsultan Pajak SHC Manado**  
**Wajib Pajak/Klien berlangganan**

<b>Tahun</b>	<b>Orang Pribadi</b>	<b>Badan</b>
2018	18	2
2019	35	15
2020	42	26
2021	52	44
2022	62	52
2023	77	65
2024	87	71

Sumber : Kantor Konsultan Pajak SHC

Berdasarkan tabel.1, terlihat jelas bahwa pada tahun 2019 wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan bertambah 30 wajib pajak, tahun 2020 bertambah 18 wajib pajak, tahun 2021 bertambah 28 wajib pajak, tahun 2022 bertambah 18 wajib pajak, tahun 2023 bertambah 28 wajib pajak, dan tahun 2024 bertambah 16 wajib pajak. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup banyak pada wajib pajak orang pribadi dan pada tahun 2021 juga terjadi kenaikan yang cukup banyak pada wajib pajak badan.

**Tabel.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Berlangganan Tahun 2018-2024**

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Berlangganan Tahun 2018-2024								
Tahun	SPT Lengkap dan Benar		SPT tepat waktu		Tidak ada tunggakan pajak		Tidak pernah dipidana	
	Orang Pribadi	Badan	Orang Pribadi	Badan	Orang Pribadi	Badan	Orang Pribadi	Badan
2018	18	2	18	2	18	2	18	2
2019	35	15	35	15	35	15	35	15
2020	42	26	42	26	42	26	42	26
2021	52	44	52	44	52	44	52	44
2022	62	52	62	52	62	51	62	52
2023	77	65	77	65	77	64	77	65
2024	87	71	87	71	87	70	87	71

Sumber : Kantor Konsultan Pajak SHC

Berdasarkan tabel.2 dapat dilihat semua wajib pajak atau klien dari tahun 2018 hingga 2024 patuh dalam melaporkan SPT lengkap dan benar, tepat waktu, dan tidak pernah dipidana. Namun pada tahun 2022 hingga 2024 ada 1 wajib pajak badan yang memiliki tunggakan pajak.

## PEMBAHASAN

### Bertindak Sebagai Perantara (*Intermediaries*)

Setiap tahun tentunya wajib pajak akan bertambah dan tentunya juga dari antara banyaknya wajib pajak tersebut pasti ada yang terkena masalah di bidang perpajakan, sehingga mereka membutuhkan konsultan pajak untuk membantu mereka. Konsultan pajak pada kantor konsultan pajak SHC selalu menemani atau mendampingi para kliennya ketika terjadi sesuatu yang mengharuskan wajib pajak atau klien berhubungan dengan pihak otoritas. Bapak Samuel sebagai konsultan pajak membantu mengkomunikasikan tanggapan yang tepat dan memastikan bahwa semua pertanyaan atau permintaan dari petugas pajak dijawab secara memadai. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori menurut Nur Hidayat (2021) yang mengatakan bahwa wajib pajak mengurangi rasa panik dan takut kala mendapatkan surat dari DJP, karena sepenuhnya akan ditangani oleh

pihak konsultan pajak yang mendampingi. Selain itu, mereka juga mempersiapkan wajib pajak untuk menghadapi potensi konsekuensi dari pemeriksaan, termasuk kemungkinan sanksi, dengan memberikan saran tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif.

Wajib pajak diperiksa dikarenakan otoritas pajak mencurigai adanya ketidakpatuhan, seperti penghindaran pajak, laporan penghasilan yang tidak akurat, atau manipulasi biaya, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Wajib pajak mencari konsultan pajak saat mendapat SP2DK atau ketika terjadi pemeriksaan, konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak atau klien memahami masalah pajak selama pemeriksaan, serta menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk menghadapi pemeriksaan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak mengelola risiko dan konsekuensi hukum terkait dengan pemeriksaan pajak. Ketika pemeriksaan dimulai, konsultan pajak akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap dokumen dan catatan keuangan klien untuk memastikan semuanya lengkap, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka membantu klien dalam mengumpulkan dan menyusun dokumen-dokumen yang diminta oleh otoritas pajak, serta menyediakan penjelasan yang rinci mengenai setiap transaksi atau laporan yang menjadi fokus pemeriksaan. Konsultan pajak juga berperan sebagai perwakilan klien dalam komunikasi dengan petugas pajak, baik melalui pertemuan langsung maupun korespondensi tertulis, untuk menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi yang diperlukan.

### **Membantu Wajib Pajak Mengelola Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian, konsultan pajak membantu wajib pajak mengidentifikasi potensi risiko dan kesalahan dalam pelaporan pajak, serta memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi tepat waktu dan sesuai aturan. Selain itu, konsultan pajak membantu dalam mengelola risiko perpajakan dengan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Dengan pendekatan proaktif ini, konsultan pajak memastikan bahwa wajib pajak tidak hanya patuh secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam dan berkomitmen terhadap kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan.

### **Membantu Wajib Pajak Mematuhi Peraturan Perpajakan**

Peraturan perpajakan merupakan hal yang rumit bagi wajib pajak yang kurang paham terutama di bidang perpajakan yang peraturannya kompleks dan terus berubah. Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak rutin berkonsultasi dan wajib pajak menjalankan kewajiban mereka dalam pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan aturan berlaku seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, konsultan pajak harus memberikan penjelasan yang rinci agar wajib pajak dapat memahaminya.

Penelitian mengenai peranan konsultan pajak terhadap wajib pajak juga pernah dilakukan oleh Khairannisa (2019) yang mana pada penelitiannya mengatakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia mempunyai peraturan yang cukup kompleks. Tidak hanya itu, peraturan perpajakan di Indonesia juga cenderung berubah-ubah serta kurang optimalnya sosialisasi dari otoritas perpajakan kepada wajib pajak membuat wajib pajak memerlukan bantuan pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, konsultan pajak juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaporan SPT dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak dan karyawan mengawasi proses dengan mengumpulkan data keuangan yang relevan dari klien, seperti pendapatan, pengeluaran, dan transaksi lainnya yang harus dilaporkan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memastikan akurasi dan kelengkapannya, sekaligus mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan sebelum pelaporan. Setelah itu, konsultan pajak menyusun SPT dengan detail dan profesional, memastikan bahwa semua kewajiban pajak dihitung dengan benar.

### **Menjalankan Fungsi Edukasi**

Dalam peran edukatifnya, konsultan pajak mengedukasi wajib pajak dengan sesi konsultasi pribadi, baik tatap muka maupun *online*. Konsultasi secara *online* dilakukan dengan *via* telpon kepada wajib pajak untuk menjawab pertanyaan spesifik dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wajib pajak. Konsultasi dengan *online* dilakukan jika ada wajib pajak membutuhkan jawaban cepat atas pertanyaan mereka, berada di lokasi yang jauh, atau menginginkan fleksibilitas dalam mengatur waktu konsultasi.

Berdasarkan peranan dari konsultan pajak diatas sejalan dengan teori menurut Iman Santoso (2023) yang mengatakan bahwa peran-peran konsultan pajak seperti, berperan dalam menyiapkan laporan, pemberian saran/konsultasi kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan, juga berhubungan dengan pihak otoritas perpajakan, membantu wajib pajak untuk mematuhi aturan sehingga menghindari pelanggaran yang berpotensi menimbulkan sanksi di bidang perpajakan dan mengurangi resiko kekeliruan yang mungkin terjadi, dan menjalankan fungsi edukasi seperti penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak serta membeikan pemahaman atas hukum perpajakan yang kompleks sehingga lebih mudah dimengerti wajib pajak.


Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak, mereka menggunakan jasa konsultan pajak agar lebih memudahkan urusan perpajakan mereka, dan pengetahuan yang kurang terkait perpajakan membuat mereka membutuhkan bantuan konsultan pajak. Wajib pajak yang menggunakan konsultan pajak sangat membantu mereka, karena untuk memikirkan kebutuhan operasional dan marketing sudah menyita banyak waktu sehingga wajib pajak membutuhkan seseorang yang dapat mengedukasi dan membantu urusan perpajakan mereka.

Wajib pajak juga selalu diingatkan oleh konsultan pajak atau untuk membayar dan melaporkan dalam rangka memenuhi kewajiban, misalnya PPh 21 jatuh tempo bayar 10 hari bulan berikut dan jatuh tempo pelaporan tanggal 20 bulan berikut, jadi wajib pajak mengirim data-data mereka terkait masalah kemudian dikonsultasikan kepada konsultan pajak. Selain itu, konsultan pajak setiap bulannya selalu mengingatkan dan mengirimkan kode billing kepada para wajib pajak untuk membayar pajak mereka.

Di era *digital* sekarang, setiap laporan perpajakan harus diunggah secara *online* dan detik itu juga akan masuk di *database* Direktorat Jenderal Pajak, dan *Account Representative* atau pengawas perpajakan bisa mendeteksi apabila ada kesalahan atau kekeliruan saat pelaporan. Jika terjadi kesalahan atau kekeliruan akan mendapatkan SP2DK, dengan itu wajib pajak harus rutin berkonsultasi kepada konsultan pajak untuk meminimalisir hal tersebut. Maka dari itu, sebaiknya kepada wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak, selain dapat mengedukasi wajib pajak secara rutin, konsultan pajak juga lebih mudah mengontrol perpajakan dari wajib pajak karena peraturan-peraturan perpajakan yang selalu *update* dan disitulah salah satu peran dari konsultan pajak sehingga bisa mengatasi ketidakpatuhan.

### Konsultan Pajak dalam Peningkatan Kepatuhan

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Konsultan Pajak SHC bahwa data jumlah wajib pajak berlangganan pada gambar.3 berikut ini :



Sumber : Data olahan (2024)


**Gambar.1 Jumlah Wajib/Klien Brlangganan pada Kantor Konsultan Pajak SHC Manado**

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, terlihat jelas bahwa jumlah wajib pajak atau klien dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dari data tersebut bisa diketahui bahwa banyak wajib pajak lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak, alasan wajib pajak memilih menggunakan jasa konsultan pajak karena dengan menyerahkan urusan perpajakan kepada konsultan pajak, wajib pajak dapat mengalihkan perhatian sepenuhnya ke kegiatan inti bisnisnya, seperti pengembangan produk, pemasaran, dan operasional. Selain itu, adanya wajib pajak yang pernah mendapat masalah perpajakan seperti pemeriksaan dan mendapat SP2DK, sehingga mereka menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa

peningkatan tiap tahun wajib pajak atau klien pada kantor konsultan karena wajib pajak orang pribadi maupun badan membutuhkan seorang konsultan pajak untuk mengelola kewajiban pajak mereka yang semakin kompleks dan terhindar dari sanksi perpajakan.

Wajib pajak yang berlangganan lebih minim berpotensi terkena sanksi atas ketidakpatuhan di bidang perpajakan, karena mereka rutin berkonsultasi dan konsultan pajak mendidik agar mereka patuh. Sedangkan wajib pajak yang ditangani saat ada masalah, wajib pajak akan sadar karena kesalahannya saat terjadi masalah dan mencari konsultan pajak untuk membantu urusan mereka. Konsultan membantu wajib pajak dengan melakukan pendampingan dan memberi arahan kemudian membenahi agar tidak terjadi lagi kepada wajib pajak sehingga mereka patuh melakukan kewajiban yang baik dan benar.

Wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak SHC Manado ini bisa dikatakan patuh dan kriteria taat dan patuh sudah sesuai berdasarkan PMK No. 39/PMK.03/2018 Tahun 2018. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari empat indikator yaitu mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai peraturan, menyampaikan SPT tepat waktu, tidak ada tunggakan atas segala jenis pajak serta tidak pernah dipidana dikarenakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan indikator kepatuhan wajib pajak atau klien pada Kantor konsultan Pajak bisa dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Data olahan (2024)

**Gambar.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berlangganan Tahun 2018-2024**



Sumber : Data olahan (2024)

**Gambar.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berlangganan Tahun 2018-2024**

Berdasarkan gambar.4 dan gambar.5 dapat dilihat semua wajib pajak atau klien patuh dalam pelaporan SPT tepat waktu dan pelaporan SPT lengkap dan benar. Pada tahun 2021 tidak ada wajib pajak atau klien yang memiliki tunggakan pajak, tetapi pada tahun 2022 hingga tahun 2024 ada 1 wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Tunggakan pajak dari wajib pajak sudah ada sebelum wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak pada Kantor Konsultan Pajak SHC, diketahui wajib pajak yang memiliki tunggakan dikarenakan kesulitan keuangan sehingga wajib pajak hanya bisa membayar tunggakan tersebut secara bertahap. Tabel diatas juga dapat dilihat bahwa semua wajib pajak atau klien tidak ada yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dilihat dari gambar tersebut jika wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak tentunya wajib pajak akan patuh dan lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Peran dari konsultan pajak juga bisa dilihat bahwa konsultan pajak sangat membantu para wajib pajak dalam memenuhi perpajakan mereka sehingga terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang terbukti dengan adanya data tersebut. Selain itu penggunaan konsultan pajak membuat wajib pajak minim melakukan pelanggaran yang berpotensi terkena sanksi atas ketidakpatuhan di bidang perpajakan.

Indikator kepatuhan wajib pajak yang pertama yaitu melaporkan SPT lengkap dan benar, wajib pajak menggunakan konsultan pajak karena memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT. Ketika konsultan pajak yang membantu mereka otomatis para wajib pajak patuh karena konsultan pajak menjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama. Berbeda jika wajib pajak yang melakukan pelaporan secara *self assessment* yang cenderung terbatas dalam hal ketelitian dan kurangnya pemahaman sehingga kemungkinan terdapat kesalahan dalam pengisian SPT.

Indikator kepatuhan yang kedua yaitu pelaporan SPT tepat waktu, hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung untuk menyampaikan SPT sebelum batas waktu akhir pelaporan karena wajib pajak atau klien selalu diingatkan untuk membayar dan melapor sebelum tenggat waktu. Kepatuhan terhadap batas waktu pelaporan ini didorong oleh keinginan untuk menghindari sanksi. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketepatan waktu pelaporan SPT ini selaras dengan saran dan arahan yang diberikan oleh konsultan pajak kepada klien mereka.

Indikator kepatuhan yang ketiga yaitu tidak ada tunggakan pajak, dari gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Namun, masih ada 1 wajib pajak yang mengalami keterlambatan dan memiliki tunggakan pajak. Faktor penyebab keterlambatan ini beragam dan bersifat individual seperti wajib pajak terkendala oleh kondisi keuangan, di mana pendapatan yang mereka peroleh belum mencukupi untuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh dalam memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai motivasi dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraheni (2021) juga mengatakan bahwa melihat fenomena keterlambatan dari wajib pajak ini dapat disimpulkan bahwa belum semua wajib pajak memiliki pengetahuan akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Oleh karena itu konsultan pajak memiliki peran dalam memberikan motivasi dan saran bagi Wajib Pajak.

Indikator kepatuhan yang keempat yaitu tidak pernah dipidana, wajib pajak pada kantor konsultan pajak SHC tidak pernah dipidana karena pelanggaran di bidang perpajakan. Konsultan pajak selalu mendidik mereka agar tidak terkena masalah terutama dalam pidana, sehingga wajib pajak menjadi lebih taat untuk menghindari tindak pidana setelah dinasihati tentang masalah pajak. Didukung juga dengan penelitian terdahulu Mangoting (2019) yang menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki posisi strategis dalam sistem perpajakan. Posisi strategis ini yaitu untuk mendukung kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Keberhasilan konsultan pajak dalam membantu wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas dan respons konsultan terhadap wajib pajak. Secara keseluruhan, peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara, konsultan pajak SHC memiliki peran sebagai perantara, membantu wajib pajak dalam mengelola pelaksanaan hak dan kewajiban, membantu wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak, dan mengedukasi wajib pajak. Dalam peran sebagai perantara, konsultan pajak membantu wajib pajak menghadapi pemeriksaan pajak dengan mengkomunikasikan tanggapan yang tepat dan mempersiapkan mereka untuk potensi konsekuensi. Selanjutnya dalam mengelola pelaksanaan hak dan kewajiban, konsultan pajak berperan dalam memastikan wajib pajak membayar dan melaporkan tepat waktu.

Konsultan pajak mengidentifikasi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan juga membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu, sekaligus mendorong kepatuhan berkelanjutan. Kemudian yaitu mengedukasi wajib pajak, konsultan pajak memberikan konsultasi untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka.

2. Konsultan pajak sangat terbuka dalam memberikan informasi dan edukasi kepada klien mereka dan menjamin semua wajib pajak atau kliennya patuh yang menunjukkan bahwa peran mereka memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan konsultan pajak terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena konsultan pajak selalu membantu para kliennya dalam kewajiban perpajakan mereka dan tiap tahun ada peningkatan keinginan wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak seperti 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 ada total wajib pajak sebanyak 96, kemudian pada tahun 2022 bertambah sebesar 18 wajib pajak sehingga total wajib pajak menjadi 114 wajib pajak dan pada tahun 2023 bertambah lagi sebesar 28 wajib pajak dan total wajib pajak menjadi 142 wajib pajak. Keberhasilan mereka ditunjukkan oleh tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di antara wajib pajak yang menggunakan jasa mereka terbukti dengan wajib pajak yang memenuhi kriteria taat dan patuh. Wajib pajak berlangganan baik orang pribadi maupun badan tahun 2018 hingga 2024 patuh dalam melaporkan SPT lengkap dan benar, tepat waktu, dan tidak pernah dipidana. Namun pada tahun 2022 hingga 2024 ada 1 wajib pajak badan yang memilili tunggakan pajak dikarenakan kesulitan keuangan sehingga wajib pajak hanya bisa membayar tunggakan secara bertahap.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak, konsultan pajak perlu melakukan pendekatan yang lebih proaktif dengan mendampingi wajib pajak pada tahap-tahap awal dan memberikan nasihat yang tepat. Disarankan agar konsultan pajak memperkuat komunikasi dengan klien, terutama dalam hal mengingatkan tenggat waktu. Konsultan pajak juga dapat lebih memperluas layanan mereka yang lebih terintegrasi, mencakup edukasi, pendampingan, dan kontrol kepatuhan yang menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, H. & Irawan, B. (2021). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. Vol 3, No 3.
- Aurellia Wijaya, O. N. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). Jurnal Bina Akuntansi.

- Azmi, W. I., & Kusuma, Y. B. (2024). Optimasi Kinerja Bisnis Melalui Peran Konsultan Pajak di EF SINERGY CONSULTANT. *Economic and Business Management International Journal*.
- Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Hidayat, N. (2021). *Profesi Konsultan Pajak di Indonesia*. Bintang Pustaka Madani Yogyakarta.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- Ismail, A. (2020). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Pendampingan Pemeriksaan Wajib Pajak. Repository STIE Mahardhika.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan niat sebagai variabel intervening (Survey pada KPP Pratama Manado). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 11(2).
- Kieso D., Weygandt J., Warfield T. 2019. *Intermediate Accounting*. Seventeenth Edition. Wiley. Inc. USA
- Kusuma, D. I. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*.
- Mangoting, Y. (2019). The Dualism of Tax Consultants' Roles in the Taxation System. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo. 2023. *Perpajakan Edisi Revisi 2023*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Merawati, L. K. (2023). Investigating The Role of Tax Consultant in Urgencies of Voluntary Disclosure Program 2022. *KOMPARTEMEN: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Novalia, N. (2022). Taxpayer's Interest In Using Tax Consultant Services. *Journal of Islamic Finance and Accounting*.
- Nugraheni, A. P. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*.
- Oktoviani, I., Muliawati, I., Anjasari T., M., & Roikhatu, Y. (2022). Analisis Peranan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

- Prativi, N. A., Sunaningsih, S., N & Khabibah, N., A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*.
- Rahmi, S. (2021). *Pengantar Akuntansi 1*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Rangkuti, I. E., Dalimunthe, M. I., Hidayat, O. S., Limaryani, S., Anwar, K., Wahyudi, H., Sonjaya, Y., & Seralurin, Y. C. (2019). *Perpajakan indonesia Teori dan Kasus Edisi 4*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Salamah, B. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, hal.277-289.
- Sahir S., H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Salim, A., Irham, M., (2023). Peran Konsultan Pajak Sebagai Sarana dalam Menyadarkan Masyarakat untuk Membayar Pajak di Era Self Assesment System. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v4i2>
- Santoso, I. (2023). EY Indonesia: Konsultan Miliki Peran Penting Majukan Sektor Perpajakan Indonesia. Diakses pada 29 Juni 2024, <https://ikpi.or.id/ey-indonesia-konsultan-miliki-peran-penting-majukan-sektor-perpajakan-indonesia/>
- Sugiharto, Suhasto RB. I. N., Wibawa K. D., Mashitoh. (2023). The Role of Tax Consultants Against Taxpayers in Indonesia To Be Aware of Paying Tax. *JURNAL AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi et al. (2019). *Akuntansi Perpajakan*. Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Tabalisa, M. C., Warongan, J., D., L. & Weku, P. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Batubara Yang Tercatat Di Bei Periode 2018-2022. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 1685-1694.
- Tanujaya, S. (2023). Analisis Penggunaan Konsultan Pajak Dalam Pelaporan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*.
- Tirtana, A. P., & Sadiqin, A. (2021). Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)*.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wekke, I., S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. 2019. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), 15-31
- Yenni Khairunisa. (2022). Tax Evasion dan Peran Konsultan Pajak dalam pencegahannya Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda. *JIAM : Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*.